



RAHAYU NINGSIH, S.H.

NOTARIS

**SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-00105.AH.02.02.TAHUN 2016 Tanggal 27 Desember 2016**

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

**SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 173/KEP-20.3/VII/2017 Tanggal 6 Juli 2017**

PERNYATAAN KEPUTUSAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT SUNTER LAKESIDE HOTEL Tbk

(S A L I N A N)

Tanggal : 21 JUNI 2023

Nomor : 36

**SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No. 1015
Jl. Letjen. MT. Haryono Kav. 2-3, Jakarta Selatan 12810
Telp. : (021) 5010 1750, E-mail : notarisrahayu@gmail.com**

PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SUNTER LAKESIDE HOTEL Tbk

Nomor : 36

-Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh satu Juni dua ribu dua puluh tiga (21-06-2023). -----

-Pukul 11.53 WIB (Sebelas Lebih Lima Puluh Tiga Menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, RAHAYU NINGSIH, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini . -----

- **Tuan SAPTO UTOMO HIDAJAT**, lahir di Semarang, pada tanggal satu Juni seribu sembilan ratus lima puluh empat (01-06-1954), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Jalan Menteri Supeno Nomor 5A, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 004, Kelurahan Mugasari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3374070106540001. -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama dari Perseroan yang akan disebutkan dibawah ini karenanya mewakili Direksi bertindak



untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT SUNTER LAKESIDE HOTEL Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara, yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam Akta Pendirian tertanggal lima belas November seribu sembilan ratus sembilan puluh satu (15-11-1991), Nomor : 32 dan telah diperbaiki dengan akta tertanggal sebelas April seribu sembilan ratus dua (11-04-1992), Nomor : 5 yang keduanya dibuat di hadapan TJOEK RATRIAWAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal sembilan Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (09-05-1992), Nomor : C2-3836.HT.01.01.TH.92, dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor : 920/1992, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal sembilan Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (09-10-1992), Nomor : 81, Tambahan Nomor: 5069 dan Anggaran Dasar mana telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal tiga April dua ribu delapan (03-04-2008), Nomor : 009, yang dibuat dihadapan MUTIARA HARTANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam

Surat Keputusannya tertanggal dua puluh tiga Juni dua ribu delapan (23-06-2008), -----

Nomor : AHU-35402.AH.01.02. Tahun 2008 dan akta mana telah diubah dengan akta-akta dibawah ini: -----

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal satu April dua ribu empat belas (01-04-2014), Nomor : 02, yang dibuat dihadapan MUTIARA HARTANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang Data Perseroan mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal empat belas April dua ribu empat belas (14-04-2014), - Nomor : AHU-02260.40.22.2014. -----

2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal tiga puluh satu Mei dua ribu tujuh belas (31-05-2017), Nomor : 625, yang dibuat dihadapan JANE MARGARETHA HANDAYANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Semarang, yang Perubahan Anggaran Dasar dan Data Perseroan mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal dua Juni dua ribu tujuh belas (02-06-2017), -----

Nomor : AHU-AH.01.03-0141987 dan -----

Nomor : AHU-AH.01.03.0141988 dan telah diumumkan

dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal tujuh belas Oktober dua ribu tujuh belas (17-10-2017), Nomor : 83, Tambahan Nomor : 2260. -----

3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal satu Agustus dua ribu sembilan belas (01-08-2019), Nomor : 2, yang dibuat dihadapan DANI RATIH, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Demak, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal sembilan belas Agustus dua ribu sembilan belas (19-08-2019), ----- Nomor : AHU-0053846.AH.01.02.TAHUN 2019, ----- yang Perubahan Data Perseroan mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal sembilan belas Agustus dua ribu sembilan belas (19-08-2019), ----- Nomor : AHU-AH.01.03-0316122 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal enam belas Oktober dua ribu dua puluh (16-10-2020), Nomor : 083, Tambahan Nomor : 039721. -----
4. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Direksi Sebagai Pengganti Rapat Direksi tertanggal dua belas November dua ribu dua puluh (12-11-2020), Nomor : 04, yang

dibuat dihadapan saya, Notaris, akta mana telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang ternyata dalam Surat Keputusannya dua belas November dua ribu dua puluh (12-11-2020), -----

Nomor : AHU-0075955.AH.01.02.TAHUN 2020, yang Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal dua belas November dua ribu dua puluh (12-11-2020), Nomor : AHU-AH.01.03-0406996 dan Nomor : AHU-AH.01.03-0406997. -----

5. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Direksi tertanggal empat Mei dua ribu dua puluh satu (04-05-2021), Nomor : 01, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal empat Mei dua ribu dua puluh satu (04-05-2021), Nomor : AHU-AH.01.03-0287603 dan Nomor : AHU-AH.01.03-0287610. -----

6. Terakhir diubah dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal

dua belas Agustus dua ribu dua puluh satu (12-08-2021), Nomor : 10, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang Perubahan Data Perseroan mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal enam belas Agustus dua ribu dua puluh satu (16-08-2021), -- Nomor : AHU-AH.01.03-0437468. -----

-Sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam Akta tertanggal dua belas Agustus dua ribu dua puluh satu (12-08-2021), sebagaimana tersebut diatas. -

-untuk selanjutnya disebut "**PERSEROAN**". -----

-Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini: -----

-Bahwa pada hari Rabu, tanggal dua puluh Juni dua ribu dua puluh tiga (20-06-2023), berada di Matahari Ballroom, Sunlake Hotel, Jalan Danau Permai Raya Blok C1 Sunter, Jakarta Utara, dari Pukul 10.25 WIB (Sepuluh Lebih Dua Puluh Lima Menit Waktu Indonesia Barat) sampai dengan Pukul 11.49 WIB (Sebelas Lebih Empat Puluh Sembilan Menit Waktu Indonesia Barat), telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT SUNTER LAKESIDE HOTEL Tbk (Perseroan) (untuk selanjutnya disebut "Rapat"). -----

-Bahwa Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris, tertanggal dua puluh satu Juni dua ribu dua puluh tiga (21-06-2023), Nomor : 35. -----

-Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan-peraturan yang berlaku bagi Perseroan selaku Perusahaan Publik, Rapat ini dapat dilaksanakan karena semua persyaratan Pemberitahuan dan Pemanggilan Rapat serta persyaratan lainnya telah dipenuhi oleh Perseroan yaitu: -----

1. Menyampaikan Surat Pemberitahuan mengenai Acara Rapat, kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") pada tanggal delapan Mei dua ribu dua puluh tiga (08-05-2023) dengan ----- nomor : 028/CRS/EKS/V/2023; -----
2. Pengumuman pemberitahuan Rapat ini kepada para Pemegang Saham Perseroan pada tanggal lima belas Mei dua ribu dua puluh tiga (15-05-2023), melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia, sistem eASY.KSEI (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia) dan situs web Perseroan; -----
3. Mengumumkan Pemanggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan pada tanggal tiga puluh Mei dua ribu dua puluh tiga (30-05-2023), melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia, sistem eASY.KSEI (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia) dan situs web Perseroan. -----

-bahwa saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan masing-masing berjumlah 345.248.200

(tiga ratus empat puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus) saham atau mewakili 76,7218% (tujuh puluh enam koma tujuh dua satu delapan persen) dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai per tanggal dua puluh sembilan Mei dua ribu dua puluh tiga (29-05-2023), yaitu sebanyak 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) saham, oleh karena itu telah memenuhi persyaratan kuorum yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Tata Tertib Rapat. -----

Bahwa dalam akta ini penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas dengan ini hendak melaksanakan kuasa tersebut.

-Selanjutnya Mata Acara Rapat antara lain: -----

A. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2022 (dua ribu dua puluh) termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Usaha Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua (31-12-2022), serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu tiga

puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua (31-12-2022). -----

2. Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua (31-12-2022); -----
3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua (31-12-2022) dan memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium serta pernyataan lainnya. -----
4. Persetujuan Remunerasi serta Tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan 2024 (dua ribu dua puluh empat). -----
5. Laporan pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) yang termuat dalam Prospektus serta penggunaan sisa dana hasil penawaran umum perdana dan pendapatan bunga yang telah direalisasikan seluruhnya untuk kegiatan operasional Perseroan dan/atau sebagai tambahan Modal Kerja Perseroan. -----

B. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -----

1. Persetujuan atas Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan. -----
2. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Pasal 17 ayat 6 huruf (a), (b) dan (c). -----

-Bahwa Penghadap dalam jabatannya tersebut diatas telah diberi kuasa oleh Rapat untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Perubahan Susunan Direksi dan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan serta memberitahukan Perubahan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau Instansi lain yang berwenang, maka berdasarkan kekuatan kuasa yang diberikan oleh Rapat tersebut Penghadap bertindak sebagai mana tersebut diatas dengan ini menyatakan bahwa dalam Rapat Perseroan tersebut antara lain telah memutuskan: -----

A. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----

I. Mata Acara Rapat Pertama -----

1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua (31-12-2022); -----
2. Mengesahkan: -----
 - a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua (31-12-2022) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik LEONARD, MULIA &

RICHARD sesuai dengan Laporan -----

Nomor : 00064/3.0010/AU.1/05/0312-2/1/III/2023 --
tanggal dua puluh tujuh Maret dua ribu dua puluh tiga
(27-03-2023); -----

b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga
puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua
(31-12-2022); -----

3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya
(*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka
jalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal
tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua
(31-12-2022), sepanjang tindakan-tindakan tersebut
tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tiga puluh satu
Desember dua ribu dua puluh dua (31-12-2022), kecuali
perbuatan penipuan, penggelapan atau tindakan pidana
lainnya. -----

II. Mata Acara Rapat Kedua -----

1. Sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dari laba
bersih tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua),
ditetapkan sebagai cadangan wajib untuk memenuhi

ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas. Sampai dengan Periode tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua (31-12-2022) Perseroan masih membukukan Rugi Bersih, maka untuk maksud tersebut di atas, dana akan diambil dari Saldo Laba Ditahan Perseroan. -----

2. Sisa Laba Ditahan Perseroan akan dipergunakan untuk keperluan mendukung kegiatan operasional dan untuk pengembangan Perseroan. -----
3. Perseroan belum berencana melakukan pembagian dividen kepada para Pemegang Saham. -----

III. Mata Acara Rapat Ketiga -----

1. Menyetujui Penunjukan kembali Akuntan Publik Bapak Ignatius Dion Setiawan, Sarjana Ekonomi, CPA dari Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia & Richard untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) atau Kantor Akuntan Publik lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang ditunjuk, yang memenuhi kriteria Akuntan Publik sebagaimana telah dijelaskan pada Rapat, apabila Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia & Richard tidak dapat melaksanakan tugasnya, dalam melakukan audit untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ;-----
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menetapkan

Kantor Akuntan Publik Independen lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan periode tahun buku yang berakhir tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua (31-12-2022) yang memenuhi kriteria Akuntan Publik sebagaimana telah dijelaskan pada Rapat, untuk tujuan kepentingan perseroan bilamana dengan sebab apapun Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia & Richard tidak dapat melaksanakan tugasnya; -----

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium atau besaran jasa audit dan persyaratan lain bagi Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia & Richard tersebut atau Kantor Akuntan Publik Independen lain yang ditunjuk tersebut. -----

IV. Mata Acara Rapat Keempat -----

1. Melimpahkan kuasa dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya remunerasi, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi para anggota Direksi untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan 2024 (dua ribu dua puluh empat). -----
2. Memberikan kuasa dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian besaran honorarium, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun

buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan 2024 (dua ribu dua puluh empat). -----

V. Mata Acara Rapat Kelima -----

Hanya berbentuk laporan .-----

B. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -----

I. Mata Acara Rapat Pertama -----

1. Menyetujui dan memutuskan untuk mengangkat Tuan TOTO SANDJAJA sebagai Direktur Perseroan dan dengan masa jabatan mengikuti masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris lainnya, yaitu sampai dengan tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu, sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang ada di PT Sunter Lakeside Hotel Tbk menjadi sebagai berikut: -----

DIREKSI -----

Direktur Utama --- : Tuan SAPTO UTOMO HIDAJAT

Direktur ----- : Tuan ALEXANDER HIDAJAT ---

Direktur ----- : Tuan DANIEL HIDAYAT -----

Direktur ----- : Tuan TOTO SANDJAJA -----

DEWAN KOMISARIS -----

Komisaris Utama : Tuan SURJO LUHUR HIDAJAT

Komisaris ----- : Tuan NICHOLAS THOMAS ----

Komisaris Independen : Tuan SANTOSO WIDJOJO ----

2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala hal dan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan dalam suatu akta Notaris dengan pemberitahuan perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk memberitahukan kepada kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan kepada instansi berwenang lainnya. -----

II. Mata Acara Rapat Kedua -----

1. Menyetujui perubahan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan untuk diusulkan disesuaikan dengan Pasal 20 Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007 (dua ribu tujuh). -----

sehingga untuk selanjutnya Pasal 17 Anggaran Dasar menjadi sebagai berikut: -----

--- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU, LAPORAN TAHUNAN** --

----- **PASAL 17** -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris

- untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris, sebelum tahun buku Perseroan dimulai. -----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari Kalender sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
 3. Tahun buku Perseroan dimulai sejak tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. -----
 4. Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan yang ----- ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan kepada RUPS Tahunan. Dalam hal ada anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan maka alasannya harus diberikan secara tertulis. Laporan tahunan tersebut harus sudah tersedia di kantor Perseroan paling lambat sejak hari dilakukannya pemanggilan RUPS Tahunan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 82 UUPT. -----
 5. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa. Laporan atau hasil pemeriksaan akuntan publik

tersebut disampaikan secara tertulis kepada RUPS Tahunan melalui Direksi. -----

6. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan serta pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS dengan ketentuan sebagai berikut : -----

a). Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi dari laporan keuangan melalui situs web Bursa Efek setelah tahun buku berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. -----

b). Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi dari laporan keuangan melalui situs web Bursa Efek paling lambat 7 (tujuh) hari Kalender setelah mendapat pengesahan RUPS sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 68 ayat (4) dan ayat (5) UUPT. -----

c). Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit, harus disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (4) UUPT dan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

7. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi wajib menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan dalam RUPS Tahunan. Laporan tahunan tersebut sudah harus disediakan di kantor Perseroan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS Tahunan diadakan dan dapat diperoleh untuk diperiksa oleh pemegang saham dengan permintaan tertulis. -----

8. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. -----

2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala hal dan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan dalam suatu akta Notaris dengan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk memberitahukan kepada kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan kepada instansi berwenang lainnya. -----

-Dari segala sesuatu yang disebut diatas sebagai buktinya: -----

-Penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya akan kebenaran identitas Penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya,

Notaris, sehingga apabila dikemudian hari sejak ditandatanganinya akta ini timbul sengketa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, maka Penghadap yang membuat keterangan dengan ini berjanji mengikatkan dirinya untuk bertanggung jawab bersedia menerima resiko yang timbul dan dengan ini penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan saksi-saksi dari turut bertanggung jawab dan memikul baik sebagian maupun seluruhnya akibat hukum yang timbul karena sengketa tersebut. -----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti disebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Nona SUSAN KRISTIN, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal dua belas September seribu sembilan ratus sembilan puluh (12-9-1990), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Jalan Pemuda I Nomor : 33, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3175025209900009.-----

2. Nyonya RAMADHANI DWI WENDARSARI, Ahli Madya, lahir di Jakarta, pada tanggal tiga belas April seribu sembilan ratus sembilan puluh (13-04-1990), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Banten, Jalan Alamanda II Blok J-5 Nomor 15, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 007, Kelurahan Bencongan Indah, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3603285304900003. -----

-untuk sementara berada di Jakarta. -----

-Keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Selanjutnya penghadap juga menyatakan telah membaca sendiri sebelumnya karenanya penghadap telah mengetahui, memahami dan menyetujui isi akta ini. Sehingga atas permintaan penghadap akta ini tidak dibacakan seluruhnya. -----

-Segera setelah kepala akta, ringkasan isi akta dan akhir akta dibacakan oleh saya, Notaris di hadapan penghadap dan saksi-saksi, maka segera seketika itu juga penghadap, saksi-saksi, dan saya, Notaris membubuhkan paraf di setiap halaman dan tanda tangan di halaman terakhir akta ini. -----

-Selanjutnya penghadap membubuhkan cap ibu jari kanannya pada lembar tersendiri, dihadapan saya, Notaris dan saksi-saksi, yang dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

NOTARIS DI JAKARTA



RAHAYU NINGSIH, SH.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0084627

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
PT SUNTER LAKESIDE HOTEL Tbk

Kepada Yth.

Notaris RAHAYU NINGSIH, SH .
SOHO Pancoran SOUTH JAKARTA Unit Noble
Lantai 10 No.1015 Jalan Letjen M.T. Haryono
Kav 2-3
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 36 Tanggal 21 Juni 2023 yang dibuat oleh Notaris RAHAYU NINGSIH, SH , berkedudukan di JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 27 Juni 2023, mengenai perubahan Pasal 17, **PT SUNTER LAKESIDE HOTEL Tbk**, berkedudukan di JAKARTA UTARA, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 27 Juni 2023.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 27 Juni 2023

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0121513.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 27 Juni 2023

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.09-0132771

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan

PT SUNTER LAKESIDE HOTEL Tbk

Kepada Yth.

Notaris RAHAYU NINGSIH, SH

SOHO Pancoran SOUTH JAKARTA Unit Noble
Lantai 10 No.1015 Jalan Letjen M.T. Haryono
Kav 2-3

JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 36 Tanggal 21 Juni 2023 yang dibuat oleh Notaris RAHAYU NINGSIH, SH , berkedudukan di JAKARTA SELATAN, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT SUNTER LAKESIDE HOTEL Tbk**, berkedudukan di JAKARTA UTARA, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 27 Juni 2023.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 27 Juni 2023

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0121513.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 27 Juni 2023

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara